

FAQ

Penilaian Kepatuhan Pelaporan Dosis dan Penerapan TPD

Pelaporan data dosis pasien		
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Modalitas apa saja yang harus melaporkan data dosis pasien?	Pelaporan data dosis pasien berlaku pada modalitas sinar X radiologi diagnostik (radiografi umum/ <i>mobile</i> /portabel, radiografi gigi intraoral, radiografi gigi ekstraoral panoramik/cephalometrik, mamografi, CT scan) dan radiologi intervensional (fluoroskopi konvensional/intervensial), serta kedokteran nuklir diagnostik (PET, SPECT, PET-CT, SPECT-CT).
2.	Data dosis apa saja yang harus dilaporkan untuk setiap jenis modalitas?	Data yang dilaporkan adalah informasi dosis pasien dan parameter penyinaran lain yang relevan dengan besaran dosis pasien (misal kV, mA, s, dan lainnya). Rincian data untuk setiap modalitas dapat dilihat pada formulir isian yang terdapat pada Si-INTAN.
3.	Data Uji Kesesuaian yang diminta dalam proses pelaporan data dosis untuk modalitas apa saja?	Modalitas yang membutuhkan tambahan data uji kesesuaian (data keluaran radiasi pada variasi tegangan) adalah modalitas yang belum memiliki indikator dosis. Khusus pada radiografi umum yang telah memiliki indikator dosis berupa DAP tetap membutuhkan data uji kesesuaian yang digunakan untuk mengestimasi dosis ESAK atau INAK. Hal ini diperlukan karena nilai TPD Indonesia untuk radiografi umum belum tersedia pada besaran DAP.
4.	Apakah pelaporan data dosis pasien dilakukan untuk seluruh pasien atau dapat menggunakan sampel pasien? Berapa jumlah minimal yang harus dilaporkan? Jika jumlah minimal data dosis pasien belum terpenuhi karena pemeriksaan jarang dilakukan, apa yang harus dilakukan?	Untuk keperluan pelaporan data dosis: • Apabila faskes memiliki pasien yang sangat banyak per bulan maka dapat menggunakan metode sampel yang direkomendasikan minimal 20 pasien untuk setiap jenis pemeriksaan dan setiap kelompok umur, hal ini terkait dengan pemenuhan aspek statistik dalam pengolahan dan analisisnya. Namun demikian apabila faskes tersebut berkehendak melaporkan data seluruh pasien maka hal itu akan lebih baik. • Apabila dalam sebulan faskes memiliki jumlah pasien yang jarang untuk jenis pemeriksaan tertentu maka pelaporan dapat menunggu



Pelaporan data dosis pasien		
No	Pertanyaan	Jawaban
		sampai memenuhi minimal 20 pasien dan direkomendasikan untuk melaporkan seluruh data pasien yang tersedia.
5.	Terkait pelaporan data dosis, apakah nama pasien wajib dituliskan?	Sampai saat ini belum diwajibkan untuk menulis nama pasien secara lengkap, silakan jika akan menggunakan inisial atau kode.
6.	Untuk pelaporan data dosis pasien apakah hanya melalui aplikasi Si-INTAN?	Pelaporan data dosis pasien dilaksanakan melalui SI-INTAN dalam laman https://idrl.bapeten.go.id/ , namun apabila laman tersebut sedang tidak dapat diakses karena sedang menjalani pemeliharaan maka pelaporan dialihkan sementara melalui laman https://idrl.si-intan.id/
7.	Untuk fasilitas yang sudah pernah melakukan pelaporan namun lupa <i>username</i> dan <i>password</i> akun, apakah harus melakukan pendaftaran ulang?	Fasilitas dapat menghubungi admin SI-INTAN untuk reset <i>password</i> .
8.	Untuk pelaporan data dosis ke Si-INTAN apakah perlu mendaftar ulang?	Apabila sebelumnya telah terdaftar di Si-INTAN namun tidak aktif maka tidak perlu mendaftar ulang kecuali ada pergantian data akun atau lupa <i>password</i> , untuk hal ini dapat menghubungi admin Si-INTAN.
9.	Apakah pelaporan data dosis pasien harus dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan dan kelompok usia?	Ya. Fasilitas merekam/mencatat/menuliskan usia pasien dan jenis kelamin pasien ke dalam formulir yang telah disediakan, selanjutnya pengelompokan akan dibantu oleh sistem setelah rekaman tersebut dilaporkan.
10.	Apakah yang melaporkan data dosis pasien, baik melalui Si-INTAN ataupun secara manual, harus PIC yang terdata dalam akun atau dapat diwakilkan?	Ya, direkomendasikan demikian, namun untuk kondisi tertentu dapat diwakilkan kepada personel lain dengan menggunakan akun PIC. Dalam Si-INTAN tersedia juga menu untuk membuat sub akun, ini untuk memfasilitasi rumah sakit besar yang memiliki beberapa fasilitas.
11.	Jika hasil uji Kesesuaian belum diberikan data keluaran radiasi atau data mentah oleh penguji, apa yang harus dilakukan?	Fasilitas dapat menghubungi lembaga uji kesesuaian yang telah melakukan pengujian dan meminta data yang dibutuhkan.
12.	Jika di fasilitas kami memiliki lebih dari 1 modalitas, misalnya 2 CT, apakah pelaporan data dosis pasien digabungkan atau dipisah untuk tiap modalitas?	Pelaporan dipisahkan per jenis unit sinar-X



Pendaftaran peserta penilaian		
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah yang menandatangani surat permohonan pendaftaran harus direktur fasilitas atau dapat melalui kepala instalasi?	Direkomendasikan bahwa yang menandatangani surat pendaftaran adalah pimpinan rumah sakit (direktur), namun jika tidak memungkinkan boleh diwakilkan/didelegasikan kepada Kepala Instalasi
2.	Dimana saya bisa memperoleh informasi terkait persyaratan dalam penilaian kepatuhan ini?	Prospektus kegiatan akan disebar oleh panitia melalui laman BAPETEN dan medsos BAPETEN secara berkala. Dokumen dan informasi juga dapat diakses di https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hs6QauU_VRMKtFXxtcarIM2k4W9MDgpS Informasi dan konsultasi dapat menghubungi narahubung panitia..
3.	Apakah partisipasi dalam kegiatan ini dipungut biaya?	Tidak dipungut biaya
4.	Apakah diperbolehkan untuk satu fasilitas mendaftarkan lebih dari satu personel?	Boleh. Dalam formulir pendaftaran telah difasilitasi dengan kolom untuk mengisi nama-nama personel yang diikuti sertakan dalam tim.
5.	Jika satu fasilitas diwakili oleh tim (lebih dari satu personel), apakah masing-masing personel akan mendapat sertifikat terpisah atau gabungan dari beberapa nama personel?	Sertifikat personel akan diberikan atas nama tim, yang mana di dalam sertifikat tersebut akan mencantumkan nama-nama personel yang terlibat.
6.	Apakah diperbolehkan satu orang mewakili lebih dari satu fasilitas kesehatan?	Boleh, selama yang bersangkutan masih tercatat sebagai pegawai di fasilitas yang didaftarkan (mengingat masih ada kebijakan untuk merangkap kerja bagi profesi tertentu).
7.	Apakah jika fasilitas sudah melaporkan data dosis pasien secara manual atau melalui Si-INTAN, maka fasilitas tersebut otomatis terdaftar sebagai kandidat?	Belum, fasilitas harus melakukan pendaftaran melalui tautan https://s.id/pendaftaran_TPD
8.	Apakah ada reward atau hadiah untuk fasilitas yang terpilih menjadi pemenang dalam <i>call for candidate</i> ini?	Ya, bagi fasilitas dengan nilai tinggi akan memperoleh Anugerah BAPETEN pada kategori Kepatuhan pelaporan dosis pasien dan penerapan TPD
9.	Apakah jika fasilitas hanya melaporkan data dosis pasien secara manual atau melalui web Si-INTAN tetapi tidak	Tidak

Pendaftaran peserta penilaian		
No	Pertanyaan	Jawaban
	mengikuti <i>call for candidate</i> akan mendapatkan sanksi?	
10.	Apakah kepatuhan ini dinilai untuk tiap jenis modalitas atau secara keseluruhan di instalasi? Misalnya menilai kepatuhan pada modalitas CT Scan, Radiografi Umum, dan lain-lain secara terpisah.	Penilaian dilakukan secara terpisah untuk tiap modalitas
11.	Jika di fasilitas kami memiliki dua jenis modalitas, misalnya CT scan dan Radiografi Umum, namun kami hanya melaporkan dan berpartisipasi untuk CT saja, apakah diperbolehkan?	Boleh
12.	Apabila kami sudah mengirim laporan kandidat kepatuhan, tetapi dikemudian hari kami ingin menambahkan/ mengupdate laporan tersebut, apakah dimungkinkan?	Boleh
13.	Apakah masih diperbolehkan jika melaporkan data pasien tahun sebelumnya untuk pelaporan tahun ini sebagai bagian dari penilaian? Termasuk jika ada modalitas yang belum dilaporkan data dosis pada tahun sebelumnya.	Boleh

Dokumen bukti implementasi		
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Untuk penilaian kepatuhan pelaporan data dosis pasien, data yang dinilai apakah dari pelaporan pada tahun ini atau tahun sebelumnya?	Direkomendasikan kegiatan yang dilakukan pada periode 2 tahun terakhir
2.	Terkait parameter kepatuhan pemenuhan ketentuan keselamatan radiasi, dokumen apa yang diunggah?	Dapat mengunggah dokumen LHI menunjukkan nilai IKK dan dokumen yang menunjukkan bahwa seluruh temuan inspeksi telah ditindaklanjuti (apabila ada temuan)
3.	Apabila dalam upaya optimisasi yang sudah dilakukan masih belum mencapai nilai dosis tipikal yang lebih rendah dari TPD Nasional, langkah apa yang harus dilakukan berikutnya?	Upaya yang dilakukan sudah benar yaitu melakukan evaluasi dosis kemudian dilakukan tindak lanjut. Dalam hal pengiriman bukti kegiatan untuk penilaian

Dokumen bukti implementasi		
No	Pertanyaan	Jawaban
	Misalnya evaluasi bulan Maret diketahui dosis tipikal tidak sesuai dengan TPD dan perlu tindak lanjut dan dilakukan optimisasi. Namun ternyata ketika evaluasi lagi pada bulan April, nilai dosis tipikal masih juga belum mencapai TPD, apakah harus input tindak lanjut terus-menerus? atau tindak lanjut yang sudah tercapai TPD nya saja?	kepatuhan, pada situasi tersebut bukti tindak lanjut tidak perlu dikirim secara berulang-ulang, cukup disimpan saja laporannya. Jika sudah mendekati masa akhir pendaftaran tetapi tindak lanjut tersebut belum menunjukkan kesesuaiannya dengan TPD maka silakan tetap mengirimkan hasilnya/laporannya, karena yang menjadi bahan penilaian panitia adalah proses/upaya yang diterapkan di fasilitas, bukan nilai hasil kesesuaian dengan TPD.
4.	Verifikasi akurasi indikator dosis dapat diperoleh dimana?	Dapat diperoleh antara lain dari data teknis dari vendor (misalnya hasil uji fungsi), hasil uji kesesuaian (khusus untuk CT), dan pengukuran/pengujian mandiri.
5.	Apakah untuk modalitas yang di KN misalnya SPECT CT juga perlu men-submit data dukung hasil uji kesesuaian?	Tidak perlu
6.	Apakah disediakan format dokumen seperti format laporan dan format prosedur pada tiap parameter penilaian?	Format prosedur dan laporan tidak dibatasi sehingga dapat menggunakan format yang biasa dipakai di masing-masing fasilitas.

Narahubung komunikasi dan informasi:

- Rusmanto (HP. 0812 2522 802)
- Endang Kunarsih (HP. 0856 2555 100)
- Ida Bagus Gede Putra Pratama (HP. 0812 858 6564)
- Hermansyah (HP. 0896 8205 8118)

Daftar tautan:

1. Tautan pendaftaran penilaian kepatuhan: https://s.id/pendaftaran_TPD/
2. Tautan format surat permohonan dan format SOP: https://s.id/unduh_template
3. Tautan prospektus dan dokumen lain: https://drive.google.com/drive/folders/1hs6QauU_VRMktFXXtcarIM2k4W9MDgpS?usp=drive_link
4. Tautan Youtube sosialisasi 1: <https://www.youtube.com/live/ra44dhUtWFW?feature=shared>
5. Tautan Youtube sosialisasi 2: <https://youtube.com/live/TtOYbor3mJc?feature=share>
6. Tautan pelaporan dosis radiasi pasien rutin: <https://idrl.bapeten.go.id/>, namun apabila laman tersebut sedang tidak dapat diakses karena sedang menjalani pemeliharaan maka pelaporan dialihkan sementara melalui laman <https://idrl.si-intan.id/>



PENGUMUMAN PERUBAHAN SEMENTARA LAMAN SI-INTAN

Sehubungan dengan adanya penutupan sementara laman pelaporan data dosis pasien **idrl.bapeten.go.id**, maka disampaikan beberapa hal berikut:

- 1.** Pelaporan dosis pasien secara elektronik ke dalam SI-INTAN **dialihkan melalui laman pengganti** yaitu di **idrl.si-intan.id**
- 2.** Tata cara penggunaan SI-INTAN melalui laman pengganti dapat mengikuti Manual Penggunaan SI-INTAN yang ada pada laman **idrl.si-intan.id**
- 3.** Pelaporan secara manual melalui **s.id/lapor-DRL** tidak berlaku, namun **data yang telah dilaporkan sebelumnya tetap tersimpan dengan aman di BAPETEN**
- 4.** Layanan informasi dan konsultasi terkait pelaporan data dosis pasien **dapat menghubungi WA admin** di nomor **0811-1917-9083** atau email **idrl@bapeten.go.id**